

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari makhluk lainnya.¹ Manusia membutuhkan beragam interaksi. Interaksi dibutuhkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Contoh dari interaksi tersebut adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia (bermuamalah), sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, diperlukan adanya dua belah pihak yang melakukan interaksi tersebut. Contohnya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki kebutuhan, sehingga sering menimbulkan pertentangan-pertentangan antar keduanya. Begitupun dengan seorang petani yang hanya dapat menanam buah dan padi dengan baik, tetapi tidak dapat membuat sebuah cangkul. Jadi, petani mempunyai sebuah interaksi kepada seorang ahli pandai besi, dan begitupun sebaliknya. Untuk menjaga hal tersebut tetap harmonis maka diperlukannya aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak-hak orang lain.

Hukum ekonomi syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan ketetapan Tuhan, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang harus dipatuhi untuk melakukan sesuatu dengan cara yang telah ditentukan. Adapun sebutan lain dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum muamalah.² Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur semua hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk memenuhi hukum Islam, termasuk hutang, jual beli, sewa dan segala sesuatu yang bersifat perdata. Diatur sejauh mungkin, untuk memenuhi kebutuhan seseorang tanpa merugikan orang lain.³ Oleh karena itu, ada hak dan kewajiban. Salah satu

¹ <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-8

³ H. Syaikh, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5-6

hak tersebut adalah hak milik yang merupakan citra manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Hak milik memiliki gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat islam, sebagai berikut:⁵

1. Tabiat serta syariat Islam yang bebas. Dengan ini, umat Islam dapat membentuk diri mereka sendiri. Orang bebas tanpa pengaruh negara Barat dan Timur, serta komunis dan kapitalis.
2. Syariat islam dalam menghadapi berbagai kemusyrikan senantiasa dapat bersandar kepada *maslahat* sebagai salah satu sebagai salah satu sumber hukum islam.
3. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai corak ekonomi islam yaitu sebagai corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Ilmu ekonomi yang dianut Islam adalah yang menjadikan kepentingan bersama menjadi milik umum, seperti rumput, air dan api. sedangkan yang bukan untuk kepentingan umum dialihkan menjadi milik pribadi.

Islam mewajibkan kemerdekaan manusia dengan adanya hak milik, khususnya yang menjamin tidak adanya bahaya bagi orang lain dan tidak bertentangan dengan kepentingan orang. Hak milik dalam Islam mengacu pada segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik harta itu diperuntukkan bagi keuntungan atau tidak, tetapi tetap wajib agar tidak menimbulkan kerugian. Menyebabkan kerugian adalah penganiayaan, sedangkan penganiayaan itu dilarang oleh Allah.⁶

Oleh sebab itu, memadukan manfaat pelaksanaan suatu hak dengan risiko yang kadang-kadang timbul dalam pelaksanaan hak tersebut, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dalam hal keuntungannya sendiri dan manfaat serta kerugian yang mungkin timbul bagi orang lain. Jika kepentingan pemegang hak lebih kuat, tidak akan ada hambatan bagi mereka. Sebaliknya, jika

⁴ Sugiarto, *Hak Milik Dalam Islam*, PPT Universitas Widyagama Mahakam Samarinda 2011

⁵ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT RAJAG RAFINDO, 2014), h. 31-32

⁶ Nizaruddin Nizaruddin, *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Moraref, Vol 6, No 2 (2019), h. 20

bahayanya lebih besar bagi orang lain, haknya dibatasi oleh jaminan yang menjamin pencegahan bahaya. Bahkan Islam memperbolehkan pengambilan hak milik dari pemiliknya jika dia tidak dapat menggunakan hak miliknya dengan baik.

Dalam sejarah Islam, telah banyak menceritakan dan mencatat cara- cara penyesuaian hak milik, salah satu contohnya sebagai berikut:⁷

Samurah bin Jundub memiliki pohon kurma dalam kebun seorang Anshar. Samurah dengan keluarganya sering keluar masuk dalam kebun tersebut, hingga menyakiti hati pemilik kebun. Si pemilik akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW atas segala keluh kesahnya terhadap kejadian tersebut, lalu Rasulullah memanggil Samurah dan bersabda, “Juallah pohon kurma mu itu kepadanya”. Samurah menolak, maka Rasulullah kembali bersabda, “Kalau begitu tebanglah.” Samurah menolak, maka beliau bersabda “Berikanlah pohon kurma itu kepadanya dan engkau akan mendapatkannya kembali di surga.”. Namun, Samurah kembali menolak, maka Rasulullah bersabda, “Engkau menimbulkan bahaya.” Selanjutnya nabi menoleh kepada orang Anshar dan bersabda “Pergilah dan cabutlah pohon kurmanya itu”. Hal ini dengan jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menghormati hak milik yang dapat menganiaya orang lain.

Secara haqiqah Allah SWT memiliki hak mutlak atas seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Namun, hak tersebut diberikan kepada manusia agar dikelola sesuai kehendaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf: 128, sebagai berikut:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَغِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ ط
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".⁸

⁷ *Ibid.* 31-32

⁸ <https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-128>

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yaitu salah satu pakar tafsir pada abad 14H terkait ayat diatas. Percayalah pada Yang Maha kuasa dalam segala hal baik atau buruk. Percayalah jika itu memutuskan kasus anda nanti dan berpegang pada apa yang menimpa anda dengan harapan anda akan menemukan ketenangan pikiran melalui semua kesulitan yang menimpa anda. Bumi dan segala isinya bukan milik satu orang, tetapi milik orang yang bertakwa. Dengan kata lain, semua isi dan hak bumi diberikan kepada manusia secara kolektif.⁹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بَعِيْرٍ إِذْهُمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ
 شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

“Telah Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq, dari 'Atha dari Rafi' bin Khadij RA berkata; Rasulullah Saw bersabda barang siapa yang menanam tanaman di lahan seorang kaum tanpa seizinya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan walaupun ia tekad mengeluarkan modal untuk mengelolanya.” (HR. Abu Daud).¹⁰

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin sipemilik harta.”

Kepemilikan yang dimiliki manusia bersifat sementara, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya pemilik alam semesta dan isinya. Manusia sebagai penerus diberi kebebasan berusaha di muka bumi untuk menyejahterakan kehidupan dunia sesuai dengan amanat Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam hak kepemilikan, dilandasi oleh berbagai aspek iman dan moral yang dijelaskan dalam aturan-aturan hukum agar mendapat kepastian dan keadilan di dalamnya. Kepemilikan akan suatu benda tidak berasal dari benda tersebut. Akan tetapi berasal dari sebab-sebab yang dibolehkan oleh *syara'*. Hal tersebut melahirkan

⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Tafsie Al-Quran Surah Al-A'raf –Surah Yusuf*, Jilid ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Sahifa, 2007)

¹⁰ <https://ilmuislam.id/hadits/2876/hadits-abu-daud-nomor-2954>

¹¹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 129

akibat yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut. Dengan adanya hak kepemilikan ini, akan memudahkan manusia melakukan sesuatu terhadap barangnya tanpa takut melanggar aturan-aturan yang sudah ada.

Melihat era globalisasi saat ini, fashion sangat diminati disemua kalangan. Apapun itu, bentuk fashion bisa dilihat dari pakaian yang digunakan. Pakaian mencerminkan kepribadian. Oleh karena itu, orang sering membeli lebih banyak pakaian atau memesan pakaian dari penjahit agar sesuai dengan setelan mereka. Urutan ini disesuaikan dengan minat dan kenyamanan konsumen saat menggunakan pakaian tersebut.

Sebagaimana hal tersebut diatas, bahwa didalam kehidupan sehari-hari, konsumen hanya menyewa jasa dari si penjahit agar dibuatkan pakaian sesuai dengan keinginannya. Tanpa kedua belah pihak sadari baik konsumen maupun penjahit sering kali melakukan perjanjian yang hanya menyepakati terkait waktu selesainya orderan dan bentuk yang diinginkan oleh konsumen. Pada kenyataannya, terdapat hal-hal yang tidak mereka sadari dan dianggap remeh yaitu mengenai kain sisa jahitan. Hal ini dipicu oleh perjanjian di awal kegiatan, yang mana dalam kesepakatan tersebut tidak membahas mengenai kain sisa setelah pesanan selesai. Perjanjian di awal merupakan hal yang perlu diperhatikan karena apabila perjanjian tersebut tidak lengkap akan menimbulkan berbagai persoalan baru, contohnya akad yang tidak lengkap sehingga mengakibatkan adanya ketidak pastian. Salah satu rumah jahit yang biasa melakukan penerimaan orderan jahitan, yaitu Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang adalah salah satu tempat menjahit cukup terkenal dikampung tersebut. Adang Taylor ini tidak dapat diragukan kualitas jahitannya. Kebersihan tempat jahit serta pelayanan kepada pemesan. Adang Taylor melayani pemesan dari segi apapun seperti pembuatan pakaian, pemotongan baju, penambahan pakaian, perbaikan kancing baju dan resleting sebagaimana penjahit pada umumnya. Pakaian yang biasa dibuat mulai dari pembuatan kebaya, jas, rok, celana, seragam sekolah, mukena dan masih banyak lainnya.

Kasus yang sering terjadi dalam Adang Taylor ini yaitu terkait hak kepemilikan kain sisa jahitan setelah pesanan selesai, baik itu kain disediakan oleh penjahit ataupun kain disediakan oleh konsumen. Dari kedua kasus tersebut tetap tidak ditemukan penyelesaian terkait hak kepemilikan kain sisa jahitan di Adang Taylor. Maka dari itu, terdapat kesamaran pemilik kain sisa jahitan setelah pesanan selesai. Hal ini mengundang tanda tanya besar bagi penulis terkait kepemilikan dari kain sisa jahitan tersebut. Penyelesaian persoalan kain sisa jahitan saat ini, dilakukan dengan sistem berunding antar penjahit dan konsumen. Tetapi untuk memperjelas kepemilikan kain sisa tersebut, maka dilakukannya penelitian ini dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus: Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang).**

B. Rumusan masalah

Kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan pada sesuatu sesuai dengan aturannya. Hak kepemilikan adalah hubungan milik antar manusia dan hartanya yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang mendapat kekhususan dalam mengambil manfaat atas harta atau benda sebagaimana yang dibenarkan dalam *syara'*. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan hak milik. Pada saat ini hak kepemilikan sangat dipengaruhi oleh besar atau kecil suatu harta atau benda.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan pokok dalam setiap penelitian adalah mencari jawaban atas rumusan masalah. Sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar mengetahui pelaksanaan dan status hak kepemilikan orderan jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.
2. Agar lebih mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

D. Manfaat penelitian

Sebagaimana penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat kita ambil baik itu bagi penulis itu sendiri maupun masyarakat umum.

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Berguna serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan saat ini maupun kedepannya.
 - b. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan orderan jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang serta tunjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam hak kepemilikan kain sisa oerderan jahitan.
 - c. Dapat memberikan masukan, tambahan, pengetahuan, serta manfaat bagi masyarakat.
 - d. Menambah Khazanah dalam studi kajian islam.
2. Secara praktis
 - a. Sacara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan sebagai acuan yang dapat memberikan tambahan informasi bagi para

pembaca terkhusus untuk para pelajar dan bagi para pelaku dalam orderan jahitan baik itu yang mengorder ataupun yang diorder.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu. Pada sub-bab ini penelitian terdahulu merupakan upaya dari penulis untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang di kaji saat ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian, menentukan kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakandalam mengkaji penelitiannya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Puji Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jua Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Delia Busana Bandar Lampung)”¹². Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli terhadap kain sisa jahitan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan akan dianalisa menggunakan metode berfikir menggunakan induktif. Dalam penelitian ini, praktik jual beli kain sisa jahitan dilakukan oleh para penjahit dengan mengumpulkan seluruh kain sisa jahitan dan dimasukkan kedalam karung. Hal ini dilakukan selama 1-2 bulan sesuai dengan kadar pemesanan jahitan setiap harinya. Kain sisa jahitan ini biasanya dijualkan kepada pelanggan yang sudah sering kali membeli kain sisa jahitan tersebut. Adapun dari pandangan hukum Islam terkait hal ini adalah hukumnya mubah, dikarenakan karena tekah menjadi adat istiadat (*urf*) dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹² http://repository.radenintan.ac.id/3151/1/SKRIPSI_PDF_PUJI.pdf

2. Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec.Tanjungbalai Kab. Asahan)”¹³. Dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci kejadian fenomena yang terjadi dalam masyarakat antar penjahit dan konsumen terhadap kain sisa jahitan khususnya pada desa Pematang Sei Baru. Dalam hal ini para penjahit belum mengerti bahwa dalam syariat Islam kain sisa jahitan harus dikembalikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan serta pengumpulan data melalui observasi, interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan hal-hal yang terjadi terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan pada umumnya disebabkan oleh ketidak pahaman serta ketidak pedulian dari konsumen maka dari itu penjahit tidak memberitahukan terkait kain sisa jahitan yang ada. Perbuatan yang dilakukan dari penjahit ini menimbulkan urf¹ buruk yang disebut sebagai al-urf¹ al-fasid.
3. Rifqi Ibadirahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)”¹⁴. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada pemahaman pihak penjahit dan konsumen terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini. Sumber data yang diperoleh akan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, serta akan dilakukan analisa dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mayoritas atau hampir seluruh penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan kain sisa jahitan sebagaimana dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini penjahit memanfaatkan kainsisa jahitan untuk hal lain. Pemanfaatan ini dilakukan berdasar pada adat yang berlaku pada Kecamatan Patebon, yang mana dalam hukum Islam, adat merupakan salah satu landasan hukum untuk menentukan sebuah status hukum. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh penjahit berdasar pada hukum adat dan sesuai dengan hukum Islam.

¹³ <http://repository.uinsu.ac.id/4116/>

¹⁴ <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8951/>

4. Meydi Muhammad Putra, “Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”¹⁵. Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah agar mengetahui konsep hak milik pribadi dalam gagasan Karl Marx dan agar mengetahui konsep hak milik gagasan Karl Marx dalam pespektif hukum ekonomi Islam. Dalam kesimpulan penelitian ini dapat dikatakan bahwa gagasan Karl Marx terhadap hak milik pribadi seharusnya dihilangkan dalam kehidupan sosial masyarakat karena dapat menyebabkan konflik antarkelas. Yang mana dalam gagasan ini terdapat sistem ekonomi yang liberal kapitalis yang menciptakan suatu ketimpangan sosial. Sedangkan dalam hukum ekonomi Islam hak milik pribadi merupakan suatu fitrah yang boleh dan diakui adanya. Dalam kedua gagasan ini terdapat kesamaan. Akantetapi, konsep yang dijelaskan dalam hukum ekonomi Islam merupakan jalan tengah yang lebih baik secara umum dibandingkan gagasan atau konsep dari Karl Marx.
5. Ratih Putriana Arifin, “Hak Kepemilikan Atas Tanah”¹⁶. Penelitian ini adalah penelitian yang berpusat pada bidang hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* melalui pendekatan yuridis normatif, pendekatan Undang-Undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam memiliki konsep yang sama terkait penggarapan tanah kosong. Dalam kedua hukum tersebut sama-sama mengistimewakan bagi pemilik hak. Namun, tidak boleh mengabaikan fungsi sosial suatu tanah serta mempertimbangkan kemaslahatan umat. Adapun dari segi pendaftaran kepemilikan tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam. Persamaan dari kedua hukum tersebut dilihat dari jangka waktu untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan menjadikan tanah kosong tersebut bermanfaat.

Table 1.1
Studi terdahulu

¹⁵ <http://repository.radenintan.ac.id/11550/>

¹⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/295/2/11220093%20Abstrak%20Indonesia.pdf>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Ayu Lestari (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jua Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Delia Busana Bandar Lampung)	Metode penelitian Rumusan masalah	Tinjauan hukum islam Studi kasus Analisis menggunakan metode berfikir induktif
2	Fikri Al Munawwar Sirait, (2018)	Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)	Jenis penelitian dan pengumpulan data Rumusan masalah	Pemikiran atau gagasan Menurut Wahbah Az Zuhaili Studi kasus Sistematika pembahasan
3	Rifqi Ibadirahman, (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)	Metode penelitian dan sumber data Rumusan Masalah Sistematika penulisan	Tinjauan hukum islam Studi kasus

4	Meydi Muhamma d Putra, (2020)	Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam	Metodepenelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	PemikiranKarl Marx Tujuan penelitian
5	Ratih Putriana Arifin, (2021)	Hak Kepemilikan Atas Tanah	Jenis penelitian dan metode penelitian Hak kepemilikan	Objek penelitian yaitutanah kosong Tinjauan hukum UUPA dan Hukum Islam

F. Kerangka Berfikir

Berbicara tentang kepemilikan, terutama kita akan berbicara tentang hak. Mengingat kedua kata ini saling berkaitan. Dalam Islam hak milik pribadi dan hak milik umum diakui sama dan seimbang. Hak milik dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan yang digunakan untuk memajukan kepentingan umat secara keseluruhan.¹⁷

Dasar hukum dari hak kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Quran, hadist, kaidah-kaidah fiqih dan beberapa dasar hukum yang dapat digunakan dalam penelitian, salah-satunya sebagai berikut:

1. Q.S At-Taha: 6

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي

“Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.”¹⁸

2. HR. Ibnu Majah No. 3923

¹⁷ Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 53

¹⁸ <https://tafsirweb.com/5248-surat-thaha-ayat-6.html>

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

Telah menceritakan kepada kami [Bakr bin Abdul Wahhab] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Nafi'] dan [Yunus bin Yahya] semuanya dari [Daud bin Qais] dari [Abu Sa'id] bekas budak Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya."¹⁹

3. Kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh(dilakukan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁰

Milik atau kepemilikan dalam Fiqih Muamalah secara umum dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu *milk at tam* dan *milk an-naqis*. *Milk at tamm* seperti kepemilikan yang meliputi benda serta manfaatnya. Sedangkan *milk an-naqis* merupakan kepemilikan yang hanya dapat memiliki salah satu dari milk at tam tersebut (manfaat atau benda). Untuk memperoleh hak milik, baik itu *milk at tamm* dan *milk an-naqis* menurut ulama ada 4 (empat) cara atau sebab- sebab kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:²¹

1. Melalui penguasaan benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta mubah.
2. Melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang ata suatu lembaga badan hukum.
3. Melalui peninggalan seseorang.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil barang itu datang secara alami.

¹⁹ <https://ilmuislam.id/hadits/22198/hadits-ibnu-majah-nomor-3923>

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

²¹ Dimyuddin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 66-67

Terkadang hidup manusia itu kejam, jadi terkadang orang menipu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekalipun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Ini seperti mengambil milik orang lain. Hak milik memang berpengaruh besar dalam kekuasaan benda atau harta yang dimiliki seseorang. Oleh karena, hal tersebut dibahas dalam fiqh muamalat atau hukum fiqh. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Salah-satu akad yang dibahas dalam fiqh muamalah dan relevan dalam penelitian ini adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus memiliki nilai dan dapat dilaksanakan dalam akad. Sifat dari barang atau jasa tersebut dibolehkan. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidatahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasinya manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisiknya.

Penyelesaian suatu akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adapun pihak-pihak dalam akad *ijarah*, yaitu:²²

1. Pemberi sewa atau pemberi jasa
2. Penyewa atau pengguna jasa

Penyewa dalam akad *ijarah* dapat menggunakan objek *ijarah* tersebut secara bebas jika akad *ijarah*nya dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.²³

²² Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat tentang Penggunaan Objek Ijarah, Pasal 265-266

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.”²⁴

Menurut kaidah di atas, maka seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap barang orang lain seperti menjual, menyewakan, ataupun hal-hal yang berkaitan terhadap barang orang lain.²⁵ Apabila dalam akad *ijarah*, benda tidak dinyatakan secara spesifik dan pasti maka akan menggunakan aturan umum dan kebiasaan (*urf*).²⁶ Sebagai dijelaskan dalam kaidah fiqih, yaitu:²⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.”

Hukum adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah faktor pertimbangan hukum dalam segi apapun. Seperti dalam menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitkannya adalah tukang jahit.

Penelitian ini membahas tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam orderan jahitan. Konsumen melakukan orderan jahitan kepada penjahit menggunakan akad *ijarah*, dalam rangka menyewa jasa penjahit. Penyediaan kain dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik itu dari pihak konsumen atau penjahit.

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris. Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dikarenakan penelitian ini terkait dengan hukum mengenai implementasi ketetapan hukum

²⁴ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

²⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 131

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Pasal 260

²⁷ Op.Cit, 78

normatif sebagai praktik dalam setiap perkara hukum tertentu yang berlangsung di lingkungan masyarakat.²⁸

Seperti yang kita ketahui, penelitian ini difokuskan pada kepemilikan kain sisa dalam pesanan menjahit. Ini berfokus pada studi kasus pada barang komoditas yang membutuhkan pemahaman lebih agar tidak menimbulkan masalah yang lebih serius di kemudian hari. Jahitan selebihnya adalah hal-hal yang ada dalam masalah penelitian ini. Analisis diperlukan dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui hak kepemilikan dari kain sisa jahitan tersebut.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah jenis penambangan data yang membantu mendeskripsikan, menampilkan, atau meringkas poin data sehingga pola dapat dikembangkan yang memenuhi semua kondisi data. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi pola dan hubungan menggunakan data saat ini dan historis. Karena mengungkap pola dan korelasi tanpa melangkah lebih jauh, sering disebut sebagai analisis data dalam bentuknya yang paling dasar.²⁹

Penelitian ini juga menggunakan penelusuran kepustakaan (*library research*) sebagai penunjang untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dapat membantu penulis dalam pengumpulannya, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

²⁸ Soejono Soekanto, *penelitian hukum normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012)

²⁹ AdminLP2M, *Analisis Deskriptif-Definisi Dan Tips Untuk Peneliti*(Medan: LP2M Universitas Medan, 2022)

Data primer adalah data yang berasal dari sumber primer atau sumber pertama, yang biasa kita sebut dengan informan.³⁰ Data primer ini dapat penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pemilik tempat jahit dan yang mengorder jahitan di tempat jahit mini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah ada dan tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen, arsip, SOP, browser dan data lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.³¹

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber lain sebagai pendukung data primer selama berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori-teori yang ada dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan ini bertujuan untuk mencari, menginventarisasi, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-datadalam penelitian ini. Dalam pembahasan mengenai hak kepemilikan, maka akan dilakukan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hak kepemilikan kain sisa dalam orderan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Studi Lapangan

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta:Elex Media, 2012), h. 37

³¹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta:Elex Media, 2012), h. 33

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 179

subjek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan orderan jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data secara kontak, yaitu melalui kontak langsung atau hubungan antara pewawancara dengan responden.

Sedangkan menurut para ahli, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak: pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan, dan pewawancara sebagai orang yang memberikan jawaban atas setiap pertanyaan.³³

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga akan terfokus pada permasalahan. Teknik wawancara ini penulis ditujukan kepada pemilik tempat jahit dan dari pihak yang mengorder jahitan di Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Adapun kriteria dari narasumber, yaitu:

1. Responsive
2. Sopan dalam bertutur kata
3. Menguasai dan mengerti hal yang diperbincangkan
4. Interaktif dan komunikatif

Kriteria ini diperlukan untuk menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Data ini merupakan pelengkap informasi awal yang didapat.

c. Dokumentasi

³³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rejana Rosdakarya, 2007), h. 186

Memperoleh sumber data, dalam hal ini berupa rekaman media atau dokumen yang tersedia dan relevan dengan topik penelitian.³⁴ Dokumentasi penelitian ini untuk mengetahui hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan literatur dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh individu maupun orang lain.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

a. Mengumpulkan data

Pengumpulan data ini dilakukan sesuai dengan pemaparan tehnik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas.

b. Pengelompokan data

Langkah selanjutnya data-data tersebut akan dikelompokan sesuai dengan kelompok nya masing-masing baik itu data internal maupun data eksternal serta pengelompokan data yang dilakukan sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang telah dilakukan diawal.

c. Klasifikasi data

Setelah data terkumpul dan disusun, data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi sosial, yaitu metode analisis yang menitik beratkan pada gambaran baru dari data yang terkumpul.³⁵ Tujuan dari metode ini adalah untuk memberi deskriptif terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan orderan jahitan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan, yaitu data penelitian primer yang akan digunakan untuk

³⁴ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h.25

³⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 165

menentukan arah studi yang masih pendahuluan. Sedangkan di lapangan, langkah yang dapat dilakukan adalah reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.³⁶



³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89